



**P U T U S A N**

**Nomor 24/Pid.B/2018/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALFONSIUS NOE ;
2. Tempat lahir : Terang ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Juli 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Terang Lenga, Desa Golo Sepang, Kec. Boleng,

Kabupaten Manggarai Barat ;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 24/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFONSIUS NOE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFONSIUS NOE dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang sudah hangus terbakar.

**Agar dikembalikan kepada saksi PASKALIS BAGUL Alias KALIS.**

- 1 (satu) batang kayu besar dengan ukuran kurang lebih satu meter yang sudah hangus terbakar.
- 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dililit pakai karet ban.
- 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari kayu yang bagian ujungnya terbuat dari besi dan diikat dengan menggunakan karet ban dan selang warna hijau.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang dibagian atas bertuliskan YONGMA.  
Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta memohon keringanan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN  
KESATU

Bahwa ia terdakwa ALFONSIUS NOE pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira Jam 18.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya tahun 2018 bertempat di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi PASKALIS BAGUL Alias KALIS yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat itu saksi PASKALIS BAGUL Alias KALIS sedang berada di gudang mesin genset milik saksi MARSEL JEMAI untuk menghidupkan mesin genset dan tidak lama kemudian datang terdakwa dengan membawa parang dan tombak dan langsung melakukan pengancaman terhadap saksi PASKALIS BAGUL Alias KALIS sambil mengatakan dimana kau, saya bunuh kau, dan saksi PASKALIS

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUL Alias KALIS hanya diam saja didalam gudang genset karena takut, dan saat itu terdakwa langsung melakukan pengrusakan sepeda motor merek Yamaha jupiter Z milik saksi PASKALIS BAGUL Alias KALIS dengan cara memotong bodi sepeda motor tersebut hingga hancur, kemudian terdakwa mengambil sebatang kayu besar dan memukul sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membakar sepeda motor tersebut dengan menggunakan kayu dan korek api gas warna merah, kemudian terdakwa mengoyangkan tangki sepeda motor hingga bensinnya keluar dan kemudian terdakwa langsung membakar sepeda motor tersebut. Setelah kejadian tersebut saksi PASKALIS BAGUL Alias KALIS melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Komodo.

Akibat kejadian tersebut saksi PASKALIS BAGUL Alias KALIS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALFONSIUS NOE pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira Jam 18.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya tahun 2018 bertempat di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terhadap orang yaitu saksi PASKALIS BAGUL Alias KALIS yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat itu saksi PASKALIS BAGUL Alias KALIS sedang berada di gudang mesin genset milik saksi MARSEL JEMAI untuk menghidupkan mesin genset dan tidak lama kemudian datang terdakwa dengan membawa parang dan tombak dan langsung melakukan pengancaman terhadap saksi PASKALIS BAGUL Alias KALIS sambil mengatakan dimana kau, saya bunuh kau, dan saksi PASKALIS BAGUL Alias KALIS hanya diam saja didalam gudang genset karena takut, dan saat itu terdakwa langsung melakukan pengrusakan sepeda motor merek Yamaha jupiter Z milik saksi PASKALIS BAGUL Alias KALIS dengan cara

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong bodi sepeda motor tersebut hingga hancur, kemudian terdakwa mengambil sebatang kayu besar dan memukul sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membakar sepeda motor tersebut dengan menggunakan kayu dan korek api gas warna merah, kemudian terdakwa mengoyangkan tangki sepeda motor hingga bensinnya keluar dan kemudian terdakwa langsung membakar sepeda motor tersebut. Setelah kejadian tersebut saksi PASKALIS BAGUL Alias KALIS melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Komodo.

Akibat kejadian tersebut saksi PASKALIS BAGUL Alias KALIS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paskalis Bagul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembakaran terhadap barang-barang milik saksi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 pada malam hari, di depan rumah saksi di Terang ;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi masih bekerja di kebun, saksi diberitahu jika anak Terdakwa digigit oleh anjing saksi, sehingga saksi lari pulang kerumah dan selanjutnya membawa anak tersebut ke Puskesmas Lando untuk diobati dan di suntik rabies sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu saksi mengantar anak terdakwa ke rumahnya dan kemudian saksi kembali kerumah. Sesampainya saksi di rumah saksi melihat terdakwa akan membakar motor milik saksi ;
- Bahwa sebelum pembakaran tersebut, Terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan parang dan tombak, sambil berkata “mana kau saya bunuh kau”, kemudian saksi langsung lari ke kantor polisi ;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak langsung di bakar, melainkan dirusak terlebih dahulu dengan menggunakan parang, tombak dan kayu besar yang terdakwa bawa, sehabis itu barulah disiram bensin dan kemudian di bakar ;
- Bahwa sepeda motor yang dibakar Terdakwa adalah Sepeda Motor Jupiter z warna hitam ;
- Bahwa selain Sepeda Motor, saksi juga membakar terpal ukuran 10x12, ember hitam 2 buah, kapuk 2 karung, ayam 2 (dua) sarang dengan total

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 anak ayam umur 2 minggu, tutupan tong yang terbuat dari karet;

- Bahwa untuk melakukan pembakaran, Terdakwa membawa bensin ukuran botol air minum 1,5 liter dan korek api sendiri ;
- Bahwa akibat dari gigitan anjing milik saksi, anak Terdakwa mengalami luka gores di bagian paha kiri dan tangan kiri. Dan saat ini sudah sembuh;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian pembakaran ini, Terdakwa masih tetap dilokasi kejadian dan warga sekitar tidak ada yang berani lewat dan menegur terdakwa. Karena Terdakwa sering berbuat tidak baik seperti mencuri kerbau ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi dan memberikan tanggapan jika Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap saksi ;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi Marsel Jemai dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah membakar sepeda motor, pada tanggal 24 Mei 2018, pukul 18.00 WITA di halaman rumah Paskalis Bagus di desa Golo Sepang;
- Bahwa Sepeda Motor yang dibakar oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam milik Paskalis Bagus ;
- Bahwa sebelum dibakar, sepeda motor tersebut disiram dengan bensin sebanyak 1 (satu) botol dan menghidupkan api dengan menggunakan korek gas ;
- Bahwa sepeda motor tersebut terbakar semua ;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran Paskalis datang menemui saksi dengan mengatakan “tolong saya karena motor saya di hancurkan terdakwa”, akhirnya saksi keluar dari rumah dan menegur Terdakwa untuk tidak melakukan pembakaran tersebut, hanya pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata ancaman “siapa yang jago dikampung ini datang kesini”, dan karena terdakwa pada saat itu memegang parang dan tombak dalam keadaan sangat emosi, akhirnya saksi tidak menahan terdakwa lagi, dan menyuruh pak Paskalis untuk lapor polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa antara Paskalis dengan Terdakwa, tetapi saksi mendengar jika anjing pak Paskalis gigit anak terdakwa hingga terluka ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Paskalis tidak ada perdamaian ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Terdakwa kurang baik di masyarakat. Terdakwa tidak tidak mau bergaul. Jika ada yang menegur Terdakwa dan terdakwa tidak suka, bisa langsung di pukul ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh

keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Vinsensius Hadi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Paskalis ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa lari menuju rumah Paskalis Bagul sambil mengatakan “saya akan bunuh dia, nyawa ganti nyawa”, akan tetapi saksi tidak tahu apa permasalahan mereka ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa pedang dan tombak ;
- Bahwa mengenai pembakaran motor, saksi mengetahuinya setelah banyak orang berkumpul di rumah Paskalis ;
- Bahwa sampai dengan sekarang antara Terdakwa dengan Paskalis tidak ada perdamaian ;
- Bahwa keseharian Terdakwa ini tidak baik, karena banyak membuat persoalan, contohnya pengancaman ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh

keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap sepeda motor pada tanggal 24 mei 2018, pukul 18.00 Wita, di depan rumah pak paskalis;
- Bahwa Terdakwa membakar sepeda motor tersebut dengan menggunakan pemantik ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membuka tutup tengki bensinnya kemudian merobek busa bangku motor itu dengan parang setelahnya busa dari bangku motor itu Terdakwa masukkan ke tengki motor dan setelahnya baru Terdakwa bakar dengan menggunakan pemantik dan setelah bakar motor tersebut, Terdakwa pukul dengan kayu besar dan parang, sehabis itu Terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa Terdakwa membakar sepeda motor milik Paskalis karena anjing anak perempuan Terdakwa yang berumur 5 (lima) tahun digigit oleh anjing milik Paskalis Bagul ;
- Bahwa anak Terdakwa mengalami luka di paha kiri dan tangan kiri, dan Paskalis membawa anak Terdakwa ke rumah sakit tanpa sepengetahuan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Paskalis Bagul ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian dengan Paskalis Bagul sampai dengan saat ini ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Paskalis Bagul adalah ingin kasih mati anjing yang menggigit anak Terdakwa, tapi Terdakwa kejar-kejar tidak dapat-dapat dan akhirnya Terdakwa pulang kerumah. Sesampainya di rumah, Paskalis datang dan memanggil istri Terdakwa untuk memberikan obat anak Terdakwa. Terdakwa menegur Paskalis beberapa kali tetapi dijawab. Sehingga Terdakwa emosi dan setelah Paskalis pulang dari rumah Terdakwa, Terdakwa menyusul pergi ke rumah Paskalis dengan membawa parang dan tombak itu ;
- Bahwa selain sepeda motor milik Paskalis, Terdakwa juga membakar ayam satu ekor, kapuk satu karung, terpal, ember, tutupan tempat air yang ada di sekitar dalam rumah Paskalis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang sudah hangus terbakar.
- 1 (satu) batang kayu besar dengan ukuran kurang lebih satu meter yang sudah hangus terbakar.
- 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dililit pakai karet ban.
- 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari kayu yang bagian ujungnya terbuat dari besi dan diikat dengan menggunakan karet ban dan selang warna hijau.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang dibagian atas bertuliskan YONGMA.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **ALFONSIUS NOE** dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membakar Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik saksi Paskalis Bagul, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 pada pukul 18.00 Wita, di depan rumah saksi Paskalis Bagul di Terang ;
- Bahwa pada awalnya ketika masih bekerja di kebun, saksi Paskalis Bagul diberitahu jika anak dari Terdakwa digigit oleh anjing peliharaan milik saksi Paskalis Bagul. Setelah mendengar hal tersebut, saksi Paskalis Bagul pulang ke rumah dan selanjutnya membawa anak dari Terdakwa tersebut ke Puskesmas Lando untuk diobati dan di suntik rabies sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu saksi mengantar anak terdakwa ke rumahnya dan kemudian saksi kembali kerumah ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa mendatangi rumah saksi Paskalis Bagul dengan membawa parang dan tombak, sambil berkata “saya akan bunuh dia, nyawa ganti nyawa” “mana kau saya bunuh kau”, kemudian Terdakwa merusak sepeda motor saksi dengan menggunakan parang yang dibawanya ;
- Bahwa setelah merusak, Terdakwa kemudian membakar sepeda motor saksi dengan menyiramkan bensin ukuran botol air minum 1,5 liter dan korek api yang Terdakwa bawa sendiri hingga sepeda motor tersebut hangus terbakar ;
- Bahwa selain Sepeda Motor, Terdakwa juga membakar terpal ukuran 10x12, ember hitam 2 buah, kapuk 2 karung, ayam 2 (dua) sarang dengan total sekitar 10 anak ayam umur 2 minggu dan tutupan tong yang terbuat dari karet yang semuanya adalah barang milik saksi Paskalis Bagul ;
- Bahwa selain Terdakwa, yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Marsel Jemai, dan saksi Marsel Jemai sempat menegur Terdakwa untuk tidak melakukan pembakaran tersebut, tetapi justru Terdakwa mengancam dengan berkata “siapa yang jago dikampung ini datang kesini”, sehingga saksi Paskalis Bagul langsung melaporkannya ke Polisi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran terhadap barang milik saksi Paskalis Bagul karena emosi anaknya di gigit oleh anjing peliharaan saksi Paskalis Bagul ;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Lbj





- Bahwa keseharian Terdakwa kurang baik di masyarakat. Terdakwa tidak mau bergaul dan cepat tersulut emosi. Selain itu Terdakwa juga sering melakukan hal-hal yang tidak baik di lingkungan sekitar Terdakwa ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "barang siapa" ;**
2. **Unsur "dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "barang siapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **ALFONSIUS NOE** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau**



**menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;**

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” (*dolus*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan unsur “melawan hukum” dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan ;

Menimbang, bahwa unsur menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam pasal ini sebagaimana menurut pendapat R. Soesilo (KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politeia : 241) segala sesuatu yang berwujud (baik terangkat maupun tidak terangkat), akan tetapi tidak termasuk pada binatang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah setiap benda, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak kepunyaan orang lain yang tidaklah perlu benda tersebut harus diketahui secara pasti oleh orang lain tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang ada bukan milik dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik saksi Paskalis Bagul, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 pada pukul 18.00 Wita, di depan rumah saksi Paskalis bagul di Terang ;

Menimbang, bahwa pada awalnya ketika masih bekerja di kebun, saksi Paskalis Bagul diberitahu jika anak dari Terdakwa digigit oleh anjing peliharaan milik saksi Paskalis Bagul. Setelah mendengar hal tersebut, saksi Paskalis Bagul pulang ke rumah dan selanjutnya membawa anak dari Terdakwa tersebut ke Puskesmas Lando untuk diobati dan di suntik rabies sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu saksi mengantar anak terdakwa ke rumahnya dan kemudian saksi kembali kerumah. Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa mendatangi rumah saksi Paskalis Bagul dengan membawa parang dan tombak, sambil berkata “saya akan bunuh dia, nyawa ganti nyawa” “mana kau saya bunuh

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Lbj



kau”, kemudian Terdakwa merusak sepeda motor saksi dengan menggunakan parang yang dibawanya. Bahwa Terdakwa kemudian membakar sepeda motor saksi dengan menyiramkan bensin ukuran botol air minum 1,5 liter dan korek api yang Terdakwa bawa sendiri hingga sepeda motor tersebut hangus terbakar ;

Menimbang, bahwa selain Sepeda Motor, Terdakwa juga membakar terpal ukuran 10x12, ember hitam 2 (dua) buah, kapuk 2 (dua) karung, ayam 2 (dua) sarang dengan total sekitar 10 (sepuluh) anak ayam umur 2 (dua) minggu dan tutupan tong yang terbuat dari karet yang semuanya adalah barang milik saksi Paskalis Bagul, sehingga saksi Paskalis Bagul mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan pembakaran terhadap barang milik saksi Paskalis Bagul karena emosi anaknya di gigit oleh anjing peliharaan saksi Paskalis Bagul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian peristiwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang membawa parang, tombak dan bensin sampai akhirnya membakar barang-barang milik saksi Paskalis Bagul adalah bentuk perbuatan yang memang dikehendaki karena adanya perasaan terdakwa yang emosi terhadap saksi korban Paskalis Bagul. Dan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dimengerti oleh terdakwa sebagai maksud untuk menimbulkan kerusakan terhadap barang milik saksi Paskalis Bagul. Terlebih lagi pada saat melakukan pembakaran, Terdakwa juga ditegur oleh saksi Marsel Jemai, tetapi justru Terdakwa mengancam dengan berkata “siapa yang jago dikampung ini datang kesini”. Sehingga dengan demikian unsur “*merusak barang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 406 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang sudah hangus terbakar, yang berdasarkan fakta di persidangan adalah merupakan sepeda motor milik Saksi Paskalis Bagul, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Paskalis Bagul ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu besar dengan ukuran kurang lebih satu meter yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dililit pakai karet ban, 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari kayu yang bagian ujungnya terbuat dari besi dan diikat dengan menggunakan karet ban dan selang warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang dibagian atas bertuliskan YONGMA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, karena Terdakwa sering melakukan hal-hal yang tidak baik di lingkungan sekitar Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ALFONSIUS NOE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusak barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang sudah hangus terbakar ;  
(untuk dikembalikan kepada saksi Paskalis Bagul).
  - 1 (satu) batang kayu besar dengan ukuran kurang lebih satu meter yang sudah hangus terbakar ;
  - 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dililit pakai karet ban ;
  - 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari kayu yang bagian ujungnya terbuat dari besi dan diikat dengan menggunakan karet ban dan selang warna hijau ;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang dibagian atas bertuliskan YONGMA  
(untuk dimusnahkan).
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, oleh **MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.** dan **WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRAWATY J. SERAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh **HERO ARDI SAPUTRO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.**      **MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H.**

**WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.**  
Panitera Pengganti,

**IRAWATY J. SERAN, S.H.**